



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yusti Oehoedoe, S.E.**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Tanjung, Kec. Kendari Barat,
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Marketing pada PT Magaga
Perkasa Properti
9. Pendidikan : S1 (Berijzah)

Terdakwa Yusti Oehoedoe, S.E. ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
6. Sejak tanggal 16 November 2020 Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum DAHRIAN ANEBOA, S.H, dan ALVAN KHARIS ANEBOA, S.H., Para Advokat pada DAHRIAN ANEBOA & Partners, berkantor di Jalan Ruruhi Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSTI OEHOEDEO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSTI OEHOEDEO, SE dengan penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima PT. Biru Bangunan Persada Properti sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 05 – 08 – 2019 dan Berstempel PT. Biru Bangun Persada Properti yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedeo, SE ;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima Biasa sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 04 – 12 – 2019 dan Berstempel PT. Megaha Perkasa Properti/mpp yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedeo, SE ;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima Biasa sebesar Rp 1.500.000,- tertanggal 20 – 12 – 2019 dan Berstempel PT. Megaha Perkasa Properti/mpp yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedeo, SE ;Tetap terlampir dalam berkas;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum Terdakwa YUSTY OEHOEDOE, SE untuk seluruhnya;

- Menyatakan Terdakwa YUSTY OEHOEDOE, SE Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan/atau Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa YUSTY OEHOEDOE, SE dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum,
- Memulihkan hak-hak Terdakwa YUSTY OEHOEDOE, SE sesuai dengan harkat dan martabatnya :
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Bahwa sekiranya Yang Mulia majelis Hakim tidak sependirian dengan kami tentang kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dihukum, maka kami sekali lagi kami Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenaan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa YUSTY OEHOEDOE,SE

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE, pada bulan Juni 2019 hingga bulan Desember 2019 sekitar pukul 11.00 - 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni hingga Desember 2019, bertempat di pinggir jalan Jl. MT Haryono Kel. Wawowanggu dan Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:-----

Berawal pada bulan Juni 2019, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit rumah strategis Blok B No. 11 di BTN Puri Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari kepada SUPARJI SUMARDI, SH dengan DP sejumlah RP.500.000,- (lima ratus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI, SH kepada Terdakwa pada akhir bulan Juli 2019 bertempat di pinggir jalan Jl. MT Haryono Kel. Wawowanggu Kota Kendari. Kemudian Terdakwa meminta kelengkapan dokumen dan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk syarat pengurusan di Bank BTN yang mana disetujui dan dibayarkan secara tunai oleh SUPARJI SUMARDI, SH kepada Terdakwa pada 05 Agustus 2019 bertempat di pinggir jalan Jl. MT Haryono Kel. Wawowanggu Kota Kendari dilengkapi dengan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima berstempel PT. Biru Bangun Persada Properti sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2019 ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi SUPARJI SUMARDI, SH lagi untuk meminta uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akad kredit perumahan tersebut. Bahwa SUPARJI SUMARDI, SH menyetujui dan memberikan sejumlah uang tersebut dengan cara dicicil secara tunai kepada Terdakwa pada 04 Desember 2019 SUPARJI SUMARDI, SH membayar sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima berstempel PT. Magaha Perkasa Properti/MPP sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2019 ditandatangani oleh Terdakwa. Pada saat itu SUPARJI SUMARDI, SH menanyakan perkembangan dokumen yang diserahkan dan menanyakan apakah rumah tersebut bisa ditinggali pada bulan Desember 2019, kemudian Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH sudah dapat menempati rumah tersebut hanya menunggu proses wawancara berikutnya oleh Bank BTN. Pada 20 Desember 2019 SUPARJI SUMARDI, SH memberikan sejumlah uang secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada jam 11.00 Wita dan membayar sejumlah uang secara tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada jam 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima berstempel PT. Magaha Perkasa Properti/MPP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Desember 2019 ditandatangani oleh Terdakwa. Namun hingga akhir Desember 2019 belum ada panggilan dari Bank BTN untuk melakukan wawancara, kemudian SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi Terdakwa untuk menanyakannya dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH telah memberikan nomer yang salah. Selanjutnya SUPARJI SUMARDI, SH mendatangi Bank BTN untuk mengkonfirmasi datanya dan didapati bahwa nomer yang tertera bukan nomor miliknya. Kemudian SUPARJI SUMARDI, SH bertemu dengan pihak developer BTN AN. DANANG dan menanyakan kondisi rumah Blok B No.11 di BTN Puri Wawombalata namun DANANG menyatakan bahwa belum ada rumah yang terbangun di daerah itu. SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi Terdakwa atas hal tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH telah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut bukan atas nama SUPARJI SUMARDI, SH.

Selanjutnya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh SUPARJI SUMARDI yang berniat untuk meminta uangnya dikembalikan. Adanya kejadian ini SUPARJI SUMARDI, SH menderita kerugian sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378 KUHP** -----

Atau

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE, pada 05 Juni 2019, 04 Desember 2019, dan 20 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 - 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni dan Desember 2019, bertempat di pinggir jalan Jl. MT Haryono Kel. Wawowanggu dan Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:-----

Berawal pada bulan Juni 2019, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit rumah strategis Blok B No. 11 di BTN Puri Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari kepada SUPARJI SUMARDI, SH dengan DP sejumlah RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana disetujui dan dibayarkan secara tunai oleh SUPARJI SUMARDI, SH kepada Terdakwa pada akhir bulan Juli 2019 bertempat di pinggir jalan Jl. MT Haryono Kel. Wawowanggu Kota Kendari. Kemudian Terdakwa meminta kelengkapan dokumen dan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk syarat pengurusan di Bank BTN yang mana disetujui dan dibayarkan secara tunai oleh SUPARJI SUMARDI, SH kepada Terdakwa pada 05 Agustus 2019 bertempat di pinggir jalan Jl. MT Haryono Kel. Wawowanggu Kota Kendari dilengkapi dengan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima berstempel PT. Biru Bangun Persada Properti sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2019 ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi SUPARJI SUMARDI, SH lagi untuk meminta uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akad kredit perumahan tersebut. Bahwa SUPARJI SUMARDI, SH menyetujui dan memberikan sejumlah uang tersebut dengan cara dicicil secara tunai kepada Terdakwa pada 04 Desember 2019 SUPARJI SUMARDI, SH membayar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima berstempel PT. Magaha Perkasa Properti/MPP sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2019 ditandatangani oleh Terdakwa. Pada saat itu SUPARJI SUMARDI, SH menanyakan perkembangan dokumen yang diserahkan dan menanyakan apakah rumah tersebut bisa ditinggali pada bulan Desember 2019, kemudian Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH sudah dapat menempati rumah tersebut hanya menunggu proses wawancara berikutnya oleh Bank BTN. Pada 20 Desember 2019 SUPARJI SUMARDI, SH memberikan sejumlah uang secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada jam 11.00 Wita dan membayar sejumlah uang secara tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada jam 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima berstempel PT. Magaha Perkasa Properti/MPP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Desember 2019 ditandatangani oleh Terdakwa. Namun hingga akhir Desember 2019 belum ada panggilan dari Bank BTN untuk melakukan wawancara, kemudian SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi Terdakwa untuk menanyakannya dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH telah memberikan nomer yang salah. Selanjutnya SUPARJI SUMARDI, SH mendatangi Bank BTN untuk mengkonfirmasi datanya dan didapati bahwa nomer yang tertera bukan nomor miliknya. Kemudian SUPARJI SUMARDI, SH bertemu dengan pihak developer BTN AN. DANANG dan menanyakan kondisi rumah Blok B No.11 di BTN Puri Wawombalata namun DANANG menyatakan bahwa belum ada rumah yang terbangun di daerah itu. SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi Terdakwa atas hal tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH telah dipindah ke Blok B No.2 di BTN Puri Wawombalatan namun setelah dilakukan pengecekan rumah tersebut bukan atas nama SUPARJI SUMARDI, SH. Selanjutnya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh SUPARJI SUMARDI yang berniat untuk meminta uangnya dikembalikan. Adanya kejadian ini SUPARJI SUMARDI, SH menderita kerugian sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 372 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti pemeriksaan perkara Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi. atas

nama Terdakwa YUSTI OEHOEDOE dilanjutkan;

- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUPARJI SUMARDI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi menjadi korban Penipuan dan Penggelapan oleh Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut pada tanggal 05 Juni 2019, tanggal 04 Desember 2019, dan tanggal 20 Desember 2019 di Kota Kendari.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE yang merupakan salah satu nasabah ditempat saksi bekerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada sekitar bulan Juni 2019 terdakwa menawarkan saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit rumah BTN Puri Wawombalata Indah yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari dengan DP sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi diberikan rumah yang strategis (Blok B No. 11) dan saat itu saksi tertarik kemudian saksi memberikan uang DP Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE meminta saksi untuk melengkapi syarat-syarat berupa KTP, KARTu Keluarga, Akta Nikah, surat Keterangan Kerja dan Slip gaji, kemudian setelah itu saksi menyerahkan semua syarat tersebut kepada Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE. Dan selanjutnya Terdakwa meminta 1.500.000,- , meminta lagi Rp 3.500.000,- . sampai akhirnya saksi menanyakan perkembangan berkas dan apakah saksi sudah bisa menempati BTN pada akhir bulan Desember 2019, dan saat itu terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE menjawab bahwa saksi sudah bisa masuk tinggal melakukan wawancara, kemudian SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi terdakwa untuk menanyakannya dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH memberikan nomor yang salah, lalu SUPARJI SUMARDI, SH mendatangi Bank BTN untuk mengkonfirmasi datanya dan didapati bahwa nomer yang tertera bukan nomor miliknya. Kemudian SUPARJI SUMARDI, SH bertemu dengan pihak developer BTN An. DANANG dan menanyakan kondisi rumah Blok B No. 11 di BTN Puri Wawombalata namun DANANG menyatakan bahwa belum ada rumah yang terbangun di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH telah pindah ke Blok B NO. 2 di BTN Puri Wawombalata namun setelah dilakukan pengecekan rumah tersebut bukan atas nama SUPARJI SUMARDI, SH. Selanjutnya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh SUPARJI SUMARDI, SH yang berniat untuk meminta uangnya dikembalikan. Adanya kejadian ini SUPARJI SUMARDI, SH menderita kerugian sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa belum juga mengembalikan uang yang telah saksi berikan tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian penipuan dan penggelepan yang saksi alami tersebut bernama AMIRUDIN dan ADITIO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAMIRUDDIN Alias AMIR, S.Ip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korban penipuan dan penggelapan adalah SUPARJI SUMARDI, SH sedangkan pelaku penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saudari YUSTI OEHOEDOE, SE.
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi SUPARJI SUMARDI, SH dan merupakan rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan YUSTI OEHOEDOE, SE saksi kenal dari YUSTI OEHOEDOE, SE.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun saat itu lokasi BTN yang ditawarkan oleh YUSTI OEHOEDOE, SE kepada SUPARJI SUMARDI lokasi strategis.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE belum juga mengembalikan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak juga dikembalikan kepada SUPARJI SUMARDI, SH.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat barang bukti berupa kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penipuan dan penggelapan yang dialami SUPARJI SUMARDI, SH sekitar tahun 2019 yang diberitahukan langsung oleh SUPARJI SUMARDI, SH.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Item dapat keterangan saksi tersebut, terdakwa merupakan tidak benar dan putusan mahkamah agung ini;

3. **Saksi DANANG SUTARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah MANSYUR sedangkan pelakunya adalah Terdakwa RAHMAN.
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korban penipuan dan penggelapan adalah SUPARJI SUMARDI, SH sedangkan pelaku penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saudari YUSTI OEHOEDOE, SE.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE dan merupakan karyawan saksi di PT. Magaha Perkasa Properti sedangkan SUPARJI SUMARDI, SH saksi kenal dan merupakan salah satu nasabah/ user saksi.
- Bahwa saksi saat ini sebagai Komisaris Utama di PT. Magaha Perkasa Properti.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE diterima sebagai karyawan PT. Magaha Perkasa Properti tanpa Surat Keterangan ataupun Surat Kontrak Kerja melainkan secara lisan karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE mengambil uang DP sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi sebagai atasan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE belm mengebalikan uang sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada SUPARJI SUMARDI, SH.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE tidak memiliki hak sebagaian atau sepenuhnya terhadap uang sebesar Rp 5.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari SUPARJI SUMARDI, SH sebagaia uang DP untuk 1 (satu) Unit BTN tepatnya BTN Puri Wawombalata Indah yang beralamat di Kel. Waombalata Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima, saksi tidak menegetahui dan tidak pernah melihatnya namun saksi mengetahui setelah saksi dikirimkan oleh SUPARJI SUMARDI, SH.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi ADITIO DARMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan SUPARJI SUMARDI, SH yang merupakan rekan kerja saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sedangkan Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE saksi hanya kenal nama saja setelah bermasalah dengan SUPARJI SUMARDI, SH.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun saat itu lokasi BTN yang ditawarkan oleh YUSTI OEHOEDOE, SE kepada SUPARJI SUMARDI lokasi strategis.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE belum juga mengembalikan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak juga dikembalikan kepada SUPARJI SUMARDI, SH.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat barang bukti berupa kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penipuan dan penggelapan yang dialami SUPARJI SUMARDI, SH sekitar tahun 2019 yang diberitahukan langsung oleh SUPARJI SUMARDI, SH.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dilaporkan terkait masalah penggelapan namun tidak sampai di pengadilan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa saat ini didampingi oleh kuasa hukum Terdakwa dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dharian Aneboa & Partners.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SUPARJI SUMARDI, SH dan merupakan teman Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI, SH (satu) Unit BTN tepatnya di BTN Puri Wawombalata Indah yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja pada Develover PT. Magaha Perkasa Properti sebagai Manager Marketing.
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit BTN tersebut pada saat itu, SUPARJI SUMARDI, SH bersedia dan mau untuk membeli BTN tersebut dengan DP dan akad kredit sebesar 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika saat ini SUPARJI SUMARDI, SH belum menempati rumah BTN tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan SUPARJI SUMARDI, SH telah membatalkan permohonannya sekitar tahun 2020 namun tanggal dan bulannya sudah terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang SUPARJI SUMARDI, SH karena uang tersebut telah digunakan untuk pengurusan berkas.
- Bahwa terdakwa setiap menerima uang DP atau akad kredit dari nasabah terdakwa selalu melaporkan kepada atasan terdakwa An. DANANG SUTARKO.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang telah terdakwa terima dari SUPARJI SUMARDI, SH terdakwa gunakan untuk memperbanyak berkas serta terdakwa gunakan pribadi namun atas sepengetahuan atasan terdakwa dalam hal ini saksi DANANG SUTARKO.
- Bahwa terdakwa telah diperlihatkan barang bukti tersebut terdakwa masih mengenalinya dan kwitansi tersebut merupakan tanda terima saat SUPARJI menyerahkan uang DP dan akad kredit kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya pada tahun 2019 namun tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa, saat itu Terdakwa bertemu dengan SUPARJI SUMARDI, SH dan menawarkan 1 (satu) Unit BTN dengan Type 36 yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari dengan DP sebesar RP 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan persyaratan Foto copy KTP Suami Istri, Foto copy kartu keluarga, Foto copy buku nikah, keterangan bekerja, slip gaji rekening buku tabungan, Foto copy NPWP, Pas Foto dan laporan pajak, kemudian setelah itu SUPARJI menyerahkan semua syarat/ berkas kepada terdakwa dengan uang tanda jadi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberitahukan kepada atasan terdakwa An. DANANG SUTARKO dan setelah itu terdakwa langsung memproses berkasnya dan saat itu SUPARJI memilih lokasi BTN tersebut di Blok B/II namun menurut atasan terdakwa untuk Blok B/ 11 belum bisa dibangun sehingga terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada SUPARJI untuk membeli rumah yang sudah selesai dibangun, kemudian SUPARJI meminta kepada saya agar supaya segera menempati rumah tersebut namun saat itu terdakwa mengatakan harus membayar keseluruhan biaya DP dan akad kredit, kemudian sekitar bulan Desember 2019 SUPARJI membayar keseluruhan dan akad kredit sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tinggal menunggu persetujuan dari Bank BTN untuk melakukan akad kredit namun sekitar bulan Februari 2020 terdakwa baru mendapatkan informasi jika pihak Bank BTN menyetujui berkas SUPARJI dan akan dilakukan akad kredit tetapi SUPARJI sudah membatalkan permohonannya tersebut, dan meminta kembali uang DP dan akad yang diberikan kepada terdakwa namun uang tersebut telah digunakan untuk proses berkasnya.

- Bahwa terdakwa Adapun saksi yang dapat meringankan terdakwa yaitu JUNAIDI dan SAM.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah yang sudah mau disita oleh Bank.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima PT. Biru Bangunan Persada Properti sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 05 – 08 – 2019 dan Berstempel PT. Biru Bangun Persada Properti yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedoe, SE ;
- o 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima Biasa sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 04 – 12 – 2019 dan Berstempel PT. Megaha Perkasa Properti/mpp yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedoe, SE ;
- o 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima Biasa sebesar Rp 1.500.000,- tertanggal 20 – 12 – 2019 dan Berstempel PT. Megaha Perkasa Properti/mpp yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedoe, SE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE. dilaporkan oleh korban SUPARJI SUMARDI, SH atas perkara Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada SUPARJI SUMARDI, SH 1 (satu) Unit BTN tepatnya di BTN Puri Wawombalata Indah yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja pada Develover PT. Magaha Perkasa Properti sebagai Manager Marketing.
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit BTN tersebut pada saat itu, dan SUPARJI SUMARDI, SH bersedia dan mau untuk membeli BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada sekitar bulan Juni 2019 terdakwa menawarkan pada korban SUPARJI SUMARDI, SH untuk mengambil 1 (satu) Unit rumah BTN Puri Wawombalata Indah Type 36 yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari dengan DP sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan Foto copy KTP Suami Istri, Foto copy kartu keluarga, Foto copy buku nikah, keterangan bekerja, slip gaji rekening buku tabungan, Foto copy NPWP, Pas Foto dan laporan pajak dan korban akan diberikan rumah yang strategis (Blok B No. 11) oleh Terdakwa dan saat itu Korban tertarik kemudian saksi menyerahkan semua syarat/ berkas kepada terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE dengan uang tanda jadi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dan selanjutnya Terdakwa meminta 1.500.000,- , meminta lagi Rp 3.500.000,- . sampai akhirnya saksi menanyakan perkembangan berkas dan apakah saksi sudah bisa menempati BTN pada akhir bulan Desember 2019, dan saat itu terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE menjawab bahwa saksi sudah bisa masuk tinggal melakukan wawancara, kemudian SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi terdakwa untuk menanyakannya dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH memberikan nomor yang salah, lalu SUPARJI SUMARDI, SH mendatangi Bank BTN untuk mengkonfirmasi datanya dan didapati bahwa nomer yang tertera bukan nomor miliknya. Kemudian SUPARJI SUMARDI, SH bertemu dengan pihak developer BTN An. DANANG dan menanyakan kondisi rumah Blok B No. 11 di BTN Puri Wawombalata namun DANANG menyatakan bahwa belum ada rumah yang terbangun di daerah itu. SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi Terdakwa atas hal tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH telah pindah ke Blok B NO. 2 di BTN Puri Wawombalata namun setelah dilakukan pengecekan rumah tersebut bukan atas nama SUPARJI SUMARDI, SH. Selanjutnya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh SUPARJI SUMARDI, SH yang berniat untuk meminta uangnya dikembalikan. Adanya kejadian ini SUPARJI SUMARDI, SH menderita kerugian sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Korban menerangkan terdakwa belum juga mengembalikan uang yang telah saksi berikan tersebut.
- Bahwa saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama : sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP; Atau
- Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 378 KUHP adalah "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 378 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Barang Siapa" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki unsur menguntungkan (*dengan maksud*) sehingga sebagai unsur

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Yusti Oehoedoe, S.E.** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang diartikan **dengan maksud** di sini adalah menghendaki dan mengetahui sedangkan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya, atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian "*Opzet*" atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut atau keuntungan tersebut didapat secara bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2019 terdakwa menawarkan pada korban SUPARJI SUMARDI, SH untuk mengambil 1 (satu) Unit rumah BTN Puri Wawombalata Indah Type 36 yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari dengan DP sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan Foto copy KTP Suami Istri, Foto copy kartu keluarga, Foto copy buku nikah,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11

laporan saksi dan korban akan diberikan rumah yang strategis (Blok B No. 11) oleh Terdakwa dan saat itu Korban tertarik kemudian saksi menyerahkan semua syarat/berkas kepada terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE dengan uang tanda jadi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dan selanjutnya Terdakwa meminta 1.500.000,- , meminta lagi Rp 3.500.000,- . sampai akhirnya saksi menanyakan perkembangan berkas dan apakah saksi sudah bisa menempati BTN pada akhir bulan Desember 2019, dan saat itu terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE menjawab bahwa saksi sudah bisa masuk tinggal melakukan wawancara, kemudian SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi terdakwa untuk menanyakannya dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH memberikan nomor yang salah, lalu SUPARJI SUMARDI, SH mendatangi Bank BTN untuk mengkonfirmasi datanya dan didapati bahwa nomer yang tertera bukan nomor miliknya. Kemudian SUPARJI SUMARDI, SH bertemu dengan pihak developer BTN An. DANANG dan menanyakan kondisi rumah Blok B No. 11 di BTN Puri Wawombalata namun DANANG menyatakan bahwa belum ada rumah yang terbangun di daerah itu. SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi Terdakwa atas hal tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH telah pindah ke Blok B NO. 2 di BTN Puri Wawombalata namun setelah dilakukan pengecekan rumah tersebut bukan atas nama SUPARJI SUMARDI, SH. Selanjutnya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh SUPARJI SUMARDI, SH yang berniat untuk meminta uangnya dikembalikan. Adanya kejadian ini SUPARJI SUMARDI, SH menderita kerugian sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang yang telah terdakwa terima dari SUPARJI SUMARDI, SH terdakwa gunakan untuk memperbanyak berkas serta terdakwa gunakan pribadi namun atas sepengetahuan atasan terdakwa saksi DANANG SUTARKO;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menawarkan 1 (satu) Unit rumah BTN Puri Wawombalata Indah Type 36 yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari kepada Korban kemudian Terdakwa mengambil uang dari Korban sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang sudah menerima uang pembayaran sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari korban SUPARJI SUMARDI, SH tentunya menguntungkan Terdakwa atau orang lain yang menerima hasil pembayaran tersebut oleh karena rumah yang semestinya menjadi milik korban SUPARJI SUMARDI, SH ternyata tidak bisa dinikmati oleh korban SUPARJI SUMARDI, SH oleh karena 1 (satu) Unit rumah BTN Puri Wawombalata Indah Type 36 yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa bahwa Korban akan menenpati

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dilakukan pengecekan rumah tersebut bukan atas nama SUPARJI SUMARDI, SH. dan Selanjutnya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Korban SUPARJI SUMARDI, SH yang berniat untuk meminta uangnya dikembalikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”, telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Nama Palsu**” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “**Keadaan Palsu**” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tipu muslihat**” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan pendahuluan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu, atau bahkan tindakan persiapan untuk membuat dan membangun rasa percaya, adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “**Rangkaian kata-kata bohong**” adalah disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan (bewegen)* di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, sedangkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dengan uraian yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diuraikan kembali :

- Bahwa Terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE. dilaporkan oleh korban SUPARJI SUMARDI, SH atas perkara Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada SUPARJI SUMARDI, SH 1 (satu) Unit BTN tepatnya di BTN Puri Wawombalata Indah yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja pada Develover PT. Magaha Perkasa Properti sebagai Manager Marketing.
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit BTN tersebut pada saat itu, dan SUPARJI SUMARDI, SH bersedia dan mau untuk membeli BTN tersebut dengan DP dan akad kredit sebesar 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Awalnya pada sekitar bulan Juni 2019 terdakwa menawarkan pada korban SUPARJI SUMARDI, SH untuk mengambil 1 (satu) Unit rumah BTN Puri Wawombalata Indah Type 36 yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari dengan DP sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan Foto copy KTP Suami Istri, Foto copy kartu keluarga, Foto copy buku nikah, keterangan bekerja, slip gaji rekening buku tabungan, Foto copy NPWP, Pas Foto dan laporan pajak dan korban akan diberikan rumah yang strategis (Blok B No. 11) oleh Terdakwa dan saat itu Korban tertarik kemudian saksi menyerahkan semua syarat/ berkas kepada terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE dengan uang tanda jadi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dan selanjutnya Terdakwa meminta 1.500.000,- , meminta lagi Rp 3.500.000,- . sampai akhirnya saksi menanyakan perkembangan berkas dan apakah saksi sudah bisa menempati BTN pada akhir bulan Desember 2019, dan saat itu terdakwa YUSTI OEHOEDOE, SE menjawab bahwa saksi sudah bisa masuk tinggal melakukan wawancara, kemudian SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi terdakwa untuk menanyakannya dan Terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH memberikan nomor yang salah, lalu SUPARJI SUMARDI, SH mendatangi Bank BTN untuk mengkonfirmasi datanya dan didapati bahwa nomer yang tertera bukan nomor miliknya. Kemudian SUPARJI SUMARDI, SH bertemu dengan pihak developer BTN An. DANANG dan menanyakan kondisi rumah Blok B No. 11 di BTN Puri Wawombalata namun DANANG menyatakan bahwa belum ada rumah yang terbangun di daerah itu. SUPARJI SUMARDI, SH menghubungi Terdakwa atas hal tersebut dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab bahwa SUPARJI SUMARDI, SH. telah pindah ke Blok B No. 2 di BTN Puri Wawombalata namun setelah dilakukan pengecekan rumah tersebut bukan atas nama SUPARJI SUMARDI, SH. Selanjutnya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh SUPARJI SUMARDI, SH yang berniat untuk meminta uangnya dikembalikan. Adanya kejadian ini SUPARJI SUMARDI, SH menderita kerugian sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Korban menerangkan terdakwa belum juga mengembalikan uang yang telah saksi berikan tersebut.
- Bahwa saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) Unit rumah BTN Puri Wawombalata Indah Type 36 yang terletak di Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari kepada Korban dan oleh Terdakwa bahwa Korban akan menenpati daerah strategis di Blok B No. 11 kemudian Terdakwa pindahkan lagi ke Blok B N0. 2 di BTN Puri Wawombalata namun setelah dilakukan pengecekan rumah tersebut bukan atas nama Korban SUPARJI SUMARDI, SH. merupakan serangkaian kebohongan, oleh karena seharusnya sebelum menawarkan rumah tersebut kepada Korban, Terdakwa terlebih dahulu memastikan ketersediaan Unit yang tentu bisa sangat mudat Terdakwa lakukan karena terdakwa merupakan Manager Marketing pada Develover PT. Magaha Perkasa Properti yang merupakan pengembang BTN Puri Wawombalata, dan meskipun menurut Terdakwa tidak sepenuhnya uang pembayaran atas rumah tersebut Terdakwa gunakan karena penggunaan uang tersebut sepenuhnya diketahui dan atas izin pimpinan Terdakwa akan tetapi Terdakwalah yang berperan aktif dalam proses jual beli rumah tersebut, sehingga Unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rmaupun menghapuskan piutang*", telah terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang juga memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 378 KUHP, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- o 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima PT. Biru Bangunan Persada Properti sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 05 – 08 – 2019 dan Berstempel PT. Biru Bangun Persada Properti yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedeo, SE ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedoe, SE ;

o 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima Biasa sebesar Rp 1.500.000,-

tertanggal 20 – 12 – 2019 dan Berstempel PT. Megaha Perkasa Properti/mpp

yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedoe, SE ;

dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian materiil kepada saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan uang korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 14a KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusti Oehoedoe, S.E.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima PT. Biru Bangunan Persada Properti sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 05 – 08 – 2019 dan Berstempel PT. Biru Bangun Persada Properti yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedoe, SE ;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi Tanda Terima Biasa sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 04 – 12 – 2019 dan Berstempel PT. Megaha Perkasa Properti/mpp yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedoe, SE ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Termination of Marriage and Child Custody Case No. 330/Pid.B/2020/PN Kdi

Perkasa Properti/mpp yang ditanda tangani Oleh Yusti Oehoedeo, SE ;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H. , Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri Mulia Sogot Ari Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.